



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 183/Pdt.G/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Singaraja, 25 Maret 1980, pekerjaan Karyawan swasta (Bengkel), agama Hindu, kelamin laki-laki, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT :**

### MELAWAN:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Singaraja, 31 Desember 1979, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Hindu, kelamin perempuan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak Pengugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 22 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 April 2016 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2016/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Singaraja, pada tanggal 11 Januari 2000.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016./PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 362/WNI/BI/2009, tertanggal 27 Mei 2009.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak pertama penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 16 Oktober 2000, yang kedua bernama Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 6 Juli 2003, yang ketiga bernama Anak ketiga penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 4 Agustus 2008.
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun-rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya.
- Bahwa kemudian sejak kurang lebih satu setengah tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena setiap Penggugat bekerja di bengkel, Penggugat ngobrol dengan teman-teman, Tergugat marah-marah, padahal Penggugat bekerja adalah semata-mata untuk bisa menghidupi Tergugat dan anak-anak Penggugat.
- Bahwa disamping itu Tergugat juga terlalu cemburu kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah berusaha meyakinkan Tergugat, bahwa tidak mungkin Penggugat mengkhianati Tergugat, namun tetap saja tanpa alasan yang jelas Tergugat tetap cemburu kepada Penggugat.
- Bahwa karena sikap Tergugat yang demikian, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham yang berakhir dengan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar tidak sering bertengkar, akan tetapi nasehat Penggugat tersebut tidak bisa diterima oleh Tergugat, malahan setiap terjadi pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata ingin cerai dengan Penggugat.
- Bahwa walaupun Tergugat menyampaikan niatnya untuk cerai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap membujuk Tergugat agar bisa menahan diri untuk tetap bisa hidup bersama dengan Penggugat, mengingat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya.

- Bahwa usaha Penggugat untuk membujuk Tergugat agar tetap bisa hidup bersama dengan Penggugat sia-sia, karena Tergugat tetap ngotot ingin cerai dengan Penggugat. Kemudian pada bulan September 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kerumah orang tuanya.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana pasangan suami istri lainnya.
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Penggugat merasakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
- Bahwa mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
- Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut untuk sahnya perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Singaraja, pada tanggal 11 Januari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 362/WNI/BI/2009, tertanggal 27 Mei 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016./PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak pertama penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 16 Oktober 2000, yang kedua bernama Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 6 Juli 2003, yang ketiga bernama Anak ketiga penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 4 Agustus 2008 tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan singaraja-singaraja surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 362/WNI/BII/2009, tertanggal 27 Mei 2009, diberi tanda P-1 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 932/Ist/BII/2009 tertanggal 8 Mei 2009, diberi tanda P-2 ;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 933/Ist/BII/2009 tertanggal 28 Mei 2009, diberi tanda P-3 ;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 934/Ist/BII/2009 tertanggal 28 Mei 2009, diberi tanda P-5 ;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, diberi tanda P-5 ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
1. Saksi Saksi 1:
    - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara Agama Hindu pada tahun 2000 yang dilaksanakan di Desa Singaraja, Kecamatan dan kabupaten Buleleng ;
    - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Anak pertama penggugat dan tergugat, perempuan, lahir tahun 2000, yang kedua bernama Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir tahun 2003, yang ketiga bernama Anak ketiga penggugat dan tergugat, perempuan, lahir tahun 2008 ;
    - Bahwa sekarang semua anak Penggugat dan Tergugat ikut sama Penggugat ;
    - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat dimana dahulu Tergugat mempunyai usaha membuat kue dan penggugat yang disuruh untuk memasarkan ke toko-toko dan Penggugat selalu telat pulang sehingga Tergugat cemburu sama Penggugat ;
    - Bahwa akibat cemburu tersebut Tergugat sering marah-marah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan ;
    - Bahwa saksi pernah menasehati mereka tetapi tetap tidak berhasil sehingga dibuatlah surat pernyataan cerai tanggal 4 Pebruari 2016 dihadapan perbekel Desa Singaraja ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016./PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;

## 2. Saksi Saksi 2:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara Agama Hindu pada tahun 2000 yang dilaksanakan di Desa Singaraja, Kecamatan dan kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Anak pertama penggugat dan tergugat, perempuan, lahir tahun 2000, yang kedua bernama Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir tahun 2003, yang ketiga bernama Anak ketiga penggugat dan tergugat, perempuan, lahir tahun 2008 ;
- Bahwa sekarang semua anak Penggugat dan Tergugat ikut sama Penggugat ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat dimana dahulu Tergugat mempunyai usaha membuat kue dan penggugat yang disuruh untuk memasarkan ke toko-toko dan Penggugat selalu telat pulang sehingga Tergugat cemburu sama Penggugat ;
- Bahwa akibat cemburu tersebut Tergugat sering marah-marah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan ;
- Bahwa saksi pernah menasehati mereka tetapi tetap tidak berhasil sehingga dibuatlah surat pernyataan cerai tanggal 4 Pebruari 2016 dihadapan perbikel Desa Singaraja ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memerintahkan juru sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap persidangan dan telah dilaksanakan oleh juru sita dengan singlaraja sebagai berikut :

1. Relas panggilan kepada Tergugat No. 183/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 3 Juni 2016 untuk persidangan tanggal 9 Juni 2016 ;
2. Relas panggilan kepada Tergugat No.183/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 20 Juni 2016 untuk persidangan tanggal 23 Juni 2016 ;
3. Relas panggilan kepada Tergugat No.183/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 11 Juli 2016 untuk persidangan tanggal 14 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa semua panggilan itu telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Singaraja, pada tanggal 11 Januari 2000 putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk memsingarajakan dalil-dalil gugatannya maka

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016./PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk memsingarajakan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan singlaraja P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 362/WNI/BII/2009, tertanggal 27 Mei 2009, singlaraja P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 932/Ist/BII/2009 tertanggal 8 Mei 2009, singlaraja P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 933/Ist/BII/2009 tertanggal 28 Mei 2009, singlaraja P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 934/Ist/BII/2009 tertanggal 28 Mei 2009, singlaraja P-5 Kartu Keluarga atas nama Penggugat, dan saksi-saksi yaitu saksi Ketut Redika dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat singlaraja bertanda P-1 dan P-5 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat yaitu saksi Ketut Redika dan saksi Saksi 2 didapat fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan sah dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Singaraja, pada tanggal 11 Januari 2000 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan karena masalah ekonomo dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat dimana dahulu Tergugat mempunyai usaha membuat kue dan penggugat yang disuruh untuk memasarkan ke toko-toko dan Penggugat selalu telat pulang sehingga Tergugat cemburu sama Penggugat. Bahwa akibat cemburu tersebut Tergugat sering marah-marah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi percekcoakan. Bahwa saksi pernah menasehati mereka tetapi tetap tidak berhasil sehingga dibuatlah surat pernyataan cerai tanggal 4 Pebruari 2016 dihadapan perbekel Desa Singaraja;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya percekcoakan yang berujung antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai ( vide singlaraja P-6) telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat disingarajakan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, tersingaraja dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada singlaraja bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah tersingaraja dan dengan tersingarajanya alasan tersebut dihubungkan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016./PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat singaraja bertanda P-2 s/d P-4 serta dikuatkan keterangan para saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Anak pertama penggugat dan tergugat, perempuan, lahir tahun 2000, yang kedua bernama Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir tahun 2003, yang ketiga bernama Anak ketiga penggugat dan tergugat, perempuan, lahir tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan para saksi menerangkan bahwa selama ini anak dari Penggugat dan Tergugat ikut dan dipelihara oleh Penggugat dan mengingat system kekerabatan yang dianut masyarakat Bali yakni Patrilineal (mengikuti garis Purusnya) Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan anak dengan melihat kedekatan Penggugat dengan anaknya yang secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan anak serta kesanggupan Penggugat untuk memelihara dan membiayai anak maka Majelis menilai sudah tepat apabila hak asuh pemeliharaan dan perawatan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis berharap bahwa untuk menjaga tali silaturahmi antara Tergugat dengan anak kandungnya sendiri, Tergugat diharapkan harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini tetap berharap agar Penggugat dan Tergugat menjaga hubungan dengan anak kandung dari hasil perkawinan tersebut, agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa“ perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari



sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga petitum 4 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk memsingarajakan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan singlaraja - singlaraja yang diajukannya sedangkan apa yang telah tersingaraja tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Singaraja, pada tanggal 11 Januari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 362/WNI/BII/2009, tertanggal 27 Mei 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak pertama penggugat dan

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016./PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 16 Oktober 2000, yang kedua bernama Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 6 Juli 2003, yang ketiga bernama Anak ketiga penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 4 Agustus 2008 tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh kami IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH. dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I GUSTI KETUT ALUS. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

**MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH. IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

Panitera Pengganti

I GUSTI KETUT ALUS

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	525.000,00
4. PNB	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
----- +		Rp 626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)